



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor : 18 /PDT/2010/PT.BKL**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah dijatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**AWIANA Binti RABEAKSA** Umur 60 tahun, Pekerjaan Swasta,  
Alamat Desa Tabeak Kauk Kec. Lebong Sakti Kabupaten  
Lebong yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**  
sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

**L A W A N**

**SON FAHRONI Bin IBNU HAJAR** Umur 48 tahun, pekerjaan Tani,  
Alamat Desa Bungin Kec. Bingin Kuning kab. Lebong  
yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang  
sebagai **TERBANDING** ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 21 Oktober 2010 Nomor : 18/PEN/PDT/2010/PT.BKL, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mana tertera dalam salinan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 19 Agustus 2010,  
Nomor : 01/Pdt.G/ 2010/ PN.TBI yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima  
(Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp.451.000 (empat ratus lima puluh satu  
ribu rupiah) ;

Membaca akte pernyataan banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Tubei tanggal 01 September 2010,  
yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding  
atas putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 19 Agustus  
2010, Nomor : 01/Pdt.G/ 2010/ PN.TBI permohonan banding  
tersebut telah diberitahukan secara sempurna kepada  
Terbanding/Tergugat pada tanggal 02 September 2010 ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara,  
kepada para pihak masing-masing tanggal 06 Oktober 2010,  
yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita/Jurusita Pengganti  
Pengadilan Negeri Tubei, yang menerangkan bahwa dalam  
tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi  
kesempatan pada kedua belah pihak yang berperkara untuk  
mempelajari berkas perkara perdata Nomor :  
01/Pdt.G/2010/PN.TBI sebelum berkas perkara tersebut  
dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa risalah permohonan banding dari  
Pembanding/Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan



putusan mahkamahagung.go.id syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding mengemukakan beberapa alasan banding, diantaranya yang cukup relevan adalah :

- Menimbang, bahwa atas alasan yang pertama Pengadilan Tinggi berpendapat adalah syah-syah saja Majelis Hakim mengesampingkan bukti salah satu pihak, apabila bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dilumpuhkan oleh bukti pihak

lawan ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama ternyata tidak ada pengesampingan bukti dari pihak Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas alasan banding pada angka satu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa alasan banding pada angka dua dapat dibenarkan, apabila dapat dibuktikan bahwa tanah sengketa dalam harta yang diperoleh semasa hidup Ibnu Hajar (harta gono gini) dengan pembanding dapat membeli dari Ali Basir/Masda, untuk ini akan dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena antara posita dengan dalil gugatan tidak berhubungan, dalam posita Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sementara hubungan bukan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sama-sama ahli waris dari Ibnu Hajar dan tanah obyek sengketa merupakan salah satu dari sekian banyak harta peninggalan Ibnu Hajar yang sampai saat ini menurut Tergugat belum dibagi kepada ahli waris Ibnu Hajar ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat bukan gugatan

pembagian harta warisan, gugatan Penggugat adalah gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan perbuatan materiilnya adalah mengambil alih/menguasai tanah sengketa secara paksa tanpa alasan yang pasti (vide angka 3 dasar gugatan Penggugat) oleh karenanya Penggugat menuntut supaya Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan mengembalikan tanah sengketa pada Penggugat serta membayar ganti rugi ;

- Bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum, kemudian dipersidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan kewarisan, tidak berakibat gugatan menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri berdasarkan bukti yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah apakah benar tanah sengketa adalah tanah yang dibeli oleh Ibnu Hajar dari Ali Basir/Masda yang terletak di Desa Semelako Kecamatan Lebong Selatan yang luasnya 17.632 m<sup>2</sup>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu hajar kepada anaknya Samsudin/Lidia (P1 dan P2) ;

Menimbang, bahwa atas dasar jual beli yang terakhir tersebut, Lidia telah menggugat Tergugat di Pengadilan negeri Curup dalam perkara Nomor : 26/Pdt.G/1998/PN.CRP tanggal 17 Pebruari 1997, gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya (T.3) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, bernama Ansori, PNS dari Kantor Kecamatan Lebong Utara, menerangkan bahwa ia pernah melakukan pengukuran atas tanah sengketa pada tahun 1992 karena tanah tersebut mau di jual oleh Ali Basir/Masda kepada Ibnu Hajar ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat yang bernama Ruslan menerangkan bahwa tahun 1996 pernah menggarap tanah sengketa, atas suruhan Penggugat, tapi tidak ingat berapa hasilnya dan tidak tahu batas-batas dan berapa luasnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat bernama Nurmamuid yang adalah ipar Penggugat (adik kandung suami Penggugat) menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat, berasal dari orang tua saksi diberikan pada cucunya (Penggugat) dan sudah punya sertipikat, sementara tanah milik Penggugat yang dibeli oleh Ibnu Hajar (suami Penggugat) dari Ali Basir/Masda sampai saat ini masih ada, disebelahnya tanah usut ;

Menimbang, bahwa meski memuat saksi Nurmamuid di atas bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat yang jadi obyek dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
permasalahan pokok adalah siapakah yang punya atas hak yang terkuat atas tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat punya alas hak berupa akta jual beli Nomor : 021/SMLK/LS/1992 tanggal 08 Oktober 1992, sementara Tergugat punya alas hak berupa sertipikat tanggal 01 Maret 1982 dan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menyebabkan ketidakabsahannya sertipikat tersebut ;

Menimbang, bahwa karena bukti Penggugat dapat dimentahkan oleh bukti Tergugat, Majelis berpendapat bahwa Penggugat harus dianggap tidak berhasil membuktikan gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak, Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat pasal-pasal Rbg dan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penggugat/Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 01/Pdt.G/2010/PN.TBI tanggal 19 Agustus 2010 yang dimintakan banding ;

### M E N G A D I L I S E N D I R I :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari : **SENIN**, tanggal **20 DESEMBER 2010**, oleh kami **HA. MOEHAN EFFENDI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **SUSMANTO, SH, MH** dan **ANTONO RUSTONO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 18/PEN/PDT/2010/PT.BKL tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **RIZWAN MANADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis,

Ketua

Dto  
**SUSMANTO, SH, MH**  
**SH**

dto  
**HA. MOEHAN EFFENDI,**

Dto  
**ANTONO RUSTONO, SH, MH**

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

RIZWAN MANADI, SH

Perincian biaya perkara banding :

- |                 |   |     |           |
|-----------------|---|-----|-----------|
| 1. Materai      | : | Rp. | 6.000,-   |
| 2. Redaksi      | : | Rp. | 5.000,-   |
| 3. Administrasi | : | Rp. | 139.000,- |

-----  
Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disalinan resmi untuk kepentingan  
dinas

Panitera/Sekretaris,  
Pengadilan Tinggi Bengkulu,

A.MUBIN DULLANI, SH

NIP : 040017015 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)